



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 593/Kep. 094 - BKAD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA
BANDUNG MELALUI MEKANISME HIBAH KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Kota Bandung berupa tanah yang terletak di Kelurahan Garuda, Kelurahan Nurtanio, dan Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah dilaksanakan penelitian atas kelayakan pertimbangan hibah oleh Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 4034-BKAD/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan untuk Dihilangkan Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada dasarnya direkomendasikan dapat dihibahkan;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal usulan hibah berdasarkan hasil penelitian hibah disetujui, Wali Kota menetapkan surat keputusan pelaksanaan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 2. Berita Acara Nomor 4034-BKAD/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan untuk D hibahkan Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Bandung melalui mekanisme hibah diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETIGA : Rincian objek hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan pembangunan perlintasan tidak sebidang flyover Nurtanio.
- KELIMA : Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2024
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 593/Kep. 094 - BKAD/2024
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
 TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA
 BANDUNG MELALUI MEKANISME HIBAH
 KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BINA
 MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

N o m o r				Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Penggunaan	Cara Perolehan / Sumber Dana	Nilai
No	Kode ID ID Awal	Barang/Barang/	Reg.							
1	1.3.1.01.003.007.001	3646	Tanah Untuk Jalan Nasional	40	1941	Jl. Maleber Utara Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung	Tanah Jalan Maleber Utara	Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 6/41 Tanggal 12 Januari 1941, Nomor 7/41 Tanggal 12 Januari 1941 dan Nomor 229/41 Tanggal 15 September 1941	Rp94,080,000.00	

2	1.3.1.01.003.007.001	3728	Tanah Untuk Jalan Nasional	109	1953	Jl. CiroyomKel. Dungus Cariang Kec. Andir Kota Bandung	Tanah Jalan Ciroyom	Surat Perjanjian Tukar Menukar Nomor 35/75/1953 Tanggal 15 Juli 1953	Rp138,866,000.00
3	1.3.1.01.003.013.003	46	Tanah Lapangan Taman lainnya	265	1953	Jl. Abd. Rachman Saleh Kel. Husen SN Kec. Cicendo Kota Bandung	Taman Supadio	Peta Sementara tahun 1953	Rp19,000,000.00
4	01.01.11.04.009	0044	Tanah Lapangan Taman lainnya	395	1953	Simpangan Jl. Komp. Ud. Sopadio - Jl. Abdul Rahman Saleh Kel. Husen Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung	Taman Supadio	Peta Sementara tahun 1953	Rp33,000,000.00
5	1.3.1.01.001.001.012	107	Tanah Kaveling (dst)	43	1953	Jl. Komp. Ud. Supadio No. 76 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung	Rumah Tinggal	Peta Sementara tahun 1953	Rp39,388,000.00
6	1.3.1.01.001.001.012	173	Tanah Kaveling (dst)	106	1953	Jl. Dr. Abdurachman Saleh Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung	Rumah Tinggal	Peta Sementara tahun 1953	197,372,000.00

7	1.3.1.01.001.001.012	635	Tanah Kaveling (dst)	467	1941	Jl. Garuda No. 110 Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung	Toko/Kios/Parkir/ Gang	Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 6/41 Tanggal 12 Januari 1941, Nomor 7/41 Tanggal 12 Januari 1941 dan Nomor 229/41 Tanggal 15 September 1941	Rp231,495,000.00
8	1.3.1.01.001.001.012	711	Tanah Kaveling (dst)	89	1953	Jl. Garuda No. 117 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir Kota Bandung	Toko/Kios/Gang	Surat Perjanjian Tukar Menukar Nomor 35/75/1953 Tanggal 15 Juli 1953	Rp92,598,000.00

9	01.01.11.08.001	3848	Tanah Jalan	57	1953	Jl. Jatayu / Supadio Kel. Husen Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung	Tanah Jalan Jatayu / Supadio	Peta Sementara tahun 1953	Rp80,712,000.00
Total				1,571					Rp926,511,000.00

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002